



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 448 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR 008 NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG  
KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
  - b. bahwa untuk memenuhi surat suara pemungutan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 447 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 008 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 008 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 008 NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM.

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 008 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
- KEDUA : Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 008 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 18 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 448 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR  
008 NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK  
BASUNG KABUPATEN AGAM

REKAPITULASI JUMLAH PENGUNAAN SURAT SUARA  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 008 NAGARI MANGGOPOH  
KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

Kecamatan	Nagari	TPS	JUMLAH PEMILIH			KEBUTUHAN SURAT SUARA (DPT+2%)		
			L	P	L+P	PPWP	DPR RI	DPD
Lubuk Basung	Manggopoh	8	97	101	198	202	202	202

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON